 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA AUDIT PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK CV MITRA INTERIOR INDONESIA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.P. 14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Sasmita Munandari,S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV MITRA INTERIOR INDONESIA
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. P2T/13/14.02/01/IX/2014 Tgl. 11 September 2014
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : - Kayu Gergajian kapasitas 1.000 m³/tahun
- Veneer kapasitas 1.500 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Jl. Indrokilo Km 1,5, Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Indrokilo Km 1,5, Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- f. Email : cv.mitrainterior@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Nurul Widya Aminah
- h. *Management Representatif* : Muali Widodo




Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	CV Mitra Interior Indonesia Rabu, 05 April 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-2
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV Mitra Interior Indonesia Rabu – Kamis 05 – 06 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-2 Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifier sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara, dan penelusuran bahan baku kayu. Pemeriksaan kecukupan/elengkapan dan keabsahan dokumen/data/ laporan kinerja produksi dan penjualan serta menganalisis sesuai norma penilaian. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/ laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	CV Mitra Interior Indonesia Kamis, 06 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> Pemaparan hasil penilaian/ verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-2 termasuk laporan ketidaksesuaian Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan laporan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor 25 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> CV MITRA INTERIOR INDONESIA dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL /SET/ 4/2016. S-LK CV MITRA INTERIOR INDONESIA dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1	:	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
------------------	---	--

Kriteria 1.1.	:	Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
---------------	---	---

Indikator 1.1.1.	:	Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian perusahaan No. 41 tanggal 27 Desember 2012 oleh notaris Hardi Wigianto,S.H.,M.Hum. Akta pendirian ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 02/2013 tanggal 13 Januari 2013 - Akta perubahan pendirian perusahaan No. 03 tanggal 13 Oktober 2015 oleh Notaris Astried Esfandhiari,S.H. Akta perubahan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 209/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP Menengah No. 517/489/424.077 /2014 tanggal 12 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. - Masa berlaku sampai dengan November 2019
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Mitra Interior Indonesia belum melakukan perpanjangan izin HO (izin gangguan) sehingga terbit Laporan Ketidaksesuaian. - Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal (diundangkan) 30 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan pasal 1 menyatakan Penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Dengan adanya peraturan tersebut maka laporan ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup dan dinyatakan memenuhi.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.26.3.16.01497 tanggal 04 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. - Masa berlaku sampai dengan 0 Desember 2019
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 31.660.414.9.624.000 - SKT No. PEM-0000093ER/WPJ.12/KP.0503/2013 - SPPKP No. PEM-00369/WPJ.12/KP.0503/2014
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Mitra Interior Indonesia telah memiliki dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan No. No. 667/1238/424.078/2013 tanggal 28 Oktober 2013. - CV Mitra Interior Indonesia telah



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan hidup lain yang setara)		melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap semester ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK No. P2T/13/14.02/01/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur), UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. - Jenis produk kayu gergajian kapasitas 1.000 m³/tahun dan veneer kapasitas 1.500 m³/tahun - Masa berlaku izin selama perusahaan beroperasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Memenuhi	CV Mitra Interior Indonesia telah membuat RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 serta laporan realisasi bulanan RPBBI periode April 2016 s/d Maret 2017

Kriteria 1.2. : Impor kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

Indikator 1.2.2 : Importir memiliki sistim uji tuntas (*due diligence*) importir

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok
Internal audit pembentukan kelompok	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan internal audit

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Mitra Interior Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia menerima bahan baku kayu Perhutani. DPKB kayu bulat dari Perhutani tidak dapat dicetak karena kayu bulat yang diterima tidak ber ID Barcode melainkan hanya diberikan No. Batang sehingga penerimaan bahan baku kayu bulat dari Perhutani dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penerimaan kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasuruan
c. Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu
d. Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara (Perhutani) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SKAU, dan untuk penerimaan bahan baku kayu gergajian dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan FAKO.- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - LMKB dibandingkan dengan LMHHKO mengalami kesesuaian. - CV Mitra Interior Indonesia memiliki GANIS PHPL PKB atas nama Anis Satul Fadilah dan GANIS PHPL PKG-R atas nama Agus Susanto - Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Mitra Interior Indonesia menerima bahan baku kayu bulat dari Perhutani dan rakyat (pemasok perorangan). Diketahui pemasok dari Perhutani telah memiliki S-LK dan penerimaan bahan baku kayu budidaya (rakyat) dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legalitas bahan baku untuk kayu gergajian yang diterima CV Mitra Interior Indonesia berupa DKP. - CV Mitra Interior Indonesia telah melakukan pengecekan DKP secara berkala. Pengecekan DKP dilakukan sesuai dengan prosedur DKP yang ada. CV Mitra Interior Indonesia memiliki prosedur DKP dan telah menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Silvi Oktaviani yang dibuktikan dengan adanya surat penunjukkan petugas pengecek DKP tanggal 05 April 2017.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah ber S-LK dan ber DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Perhutani dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI

Indikator 2.1.2.	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi




Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
d. Invoice	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
e. Deklarasi impor	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor untuk produksi

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<i>Input - output</i> dan rendemen yang tercantum di dalam laporan LMK menunjukkan hubungan yang logis.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Produksi kayu gergajian dan veneer tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lalang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior tidak menerima dan mengolah kayu lalang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - CV Mitra Interior Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Kayu periode April 2016 s/d Maret 2017. Hasil analisis menunjukkan LMKB dibandingkan dengan LMHHKO mengalami kesesuaian - CV Mitra Interior Indonesia telah melaporkan Laporan Mutasi Kayu setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pasuruan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VII Denpasar




RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lainn atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SLK atau DKP	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
c. Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan hasil produksi kayu gergajian dan veneer dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		gergajian dan veneer
d. Invoice	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia memproduksi kayu gergajian dan veneer. Produk veneer yang diproduksi CV Mitra Interior Indonesia termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis namun selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk kayu gergajian dan veneer
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	CV Mitra Interior Indonesia memproduksi kayu gergajian dan veneer. Produk veneer yang diproduksi CV Mitra Interior Indonesia termasuk dalam produk yang terkena bea keluar namun selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk kayu gergajian dan veneer
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor untuk hasil produksi kayu gergajian dan veneer.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi tanda V-Legal


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Mitra Interior Indonesia telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan penjualan dan pada kemasan produk yang akan dikirim.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1. : Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan
b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Mitra Interior Indonesia telah memasang APAR dan rambu – rambu K3 di areal pabrik. Perusahaan telah menyediakan APD untuk para karyawan
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, tidak terdapat kecelakaan kerja di CV Mitra Interior Indonesia. - CV Mitra Interior Indonesia tetap mengutamakan keselamatan karyawannya dengan selalu memberikan sosialisasi terkait K3 dan prosedur kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja, perusahaan bertanggung jawab dalam penyelesaian

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kecelakaan kerja. Selain itu, CV Mitra Interior Indonesia menyediakan obat – obatan di kotak P3K untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan dalam kategori ringan.


Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak – hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Mitra Interior Indonesia membebaskan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang telah diperbaharui terkait dengan kebebasan untuk serikat kerja yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 05 April 2017.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan ≥ 10 orang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	Memenuhi	Peraturan Perusahaan CV Mitra Interior Indonesia sedang dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan surat permohonan pengajuan peraturan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017, CV Mitra Interior Indonesia tidak menerima karyawan di bawah umur.